



Sertifikasi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Zulkifli Musthan¹, Sarjaniah Zur²

¹ Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: zulkiflimusthan2@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: sarjaniahzur@iainkendari.ac.id

HOW TO CITE:

Musthan, Z., & Zur, S. (2022). Sertifikasi dan implikasinya dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 15(2), 115-125.

ARTICLE HISTORY:

Received: 2022-04-22

Accepted: 2022-12-01

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31332/atdbwv15i2.3899>

ABSTRACT

This descriptive qualitative research aims to determine the professional competence of Islamic religious education teachers and the implications of certification in improving their professionalism. Data was collected through observation and interviews using snowball and purposive sampling. The results of qualitative data analysis indicate that Islamic religious education teachers have implemented materials, structures, concepts and some relevant knowledge related to Islamic education in schools. They also possess the competence in designing and applying knowledge in the context of learning and mastering basic competencies based on their knowledge for curriculum development. Teachers have social, professional, pedagogical and digital literacy competencies for everyday learning. The implications of this certification program can be useful in the world of education.

KEYWORDS: *Certifications; Islamic educational teachers; teachers competence and professionalism; vocational school*

ABSTRAK

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) serta implikasi sertifikasi dalam meningkatkan profesionalisme mereka. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara dengan menggunakan snowball dan purposive sampling. Hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa guru PAI telah mengimplementasikan materi, struktur, konsep dan beberapa ilmu yang relevan terkait pendidikan Islam di sekolah. Mereka juga memiliki kompetensi dalam mendesain dan mengaplikasikan keilmuan di konteks pembelajaran serta menguasai kompetensi dasar berdasarkan keilmuannya untuk pengembangan kurikulum. Para guru secara berkelanjutan memiliki kompetensi sosial, profesional, pedagogik dan literasi digital dalam aktualisasi pembelajaran keseharian. Implikasi program sertifikasi ini dapat bermanfaat di dunia pendidikan.

KATA KUNCI: *Guru pendidikan agama Islam; guru sekolah menengah kejuruan; kompetensi dan profesionalisme guru; sertifikasi*

1. Pendahuluan

Setiap pekerjaan dituntut untuk selalu mengutamakan keprofesionalan dalam segala aspeknya. Sama halnya menjadi guru juga dituntut untuk bekerja secara profesional, karena profesionalisme sangat penting dan merupakan salah satu kunci pokok kelancaran dan kesuksesan proses pembelajaran di sekolah/madrasah (Zulfitri, Setiawati, & Ismaini, 2019; Linda, 2017). Selain itu, profesionalisme guru menjadi komponen utama dalam menggunakan teori mengajar serta aplikasinya dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Secara umum, profesionalisme diartikan sebagai sikap, perilaku dan praktik standar yang terkait dengan profesi yang membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan serta dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab antara anggota profesi sehingga ia menjadi ahli pada bidang tersebut; dan orang yang mencapai standar ini disebut profesional (Kholis & Murwanti, 2019; Evetts, 2013; Watloly, 2001).

Guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi peserta didiknya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran. Guru juga disebut dengan kurikulum berjalan. Khusus bagi guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi, disamping mampu menciptakan situasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, ia juga mampu mengantarkan peserta didik dalam pembelajaran untuk menemukan, mengelola, memadukan memperoleh, dan memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan nilai ataupun keterampilan hidupnya. Dengan demikian efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran (Naslim, dkk., 2021) dengan kata lain, guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik karena posisi strategis guru sebagai pengajar, pembimbing, dan penuntun peserta didiknya dalam pembelajaran serta bagian terpenting dalam pendidikan yang harus terus dibina dan dikembangkan secara terus menerus (Siswanto, 2018; Masitoh & Khoiruddin, 2017).

Untuk menunjang profesionalitas dan peningkatan kompetensi guru, pemerintah membuat program sertifikasi sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalitas guru, peningkatan kesejahteraan guru dan pengakuan dari lembaga resmi sebagai tenaga yang profesional (Siswanto, 2018). Sertifikasi merupakan pengakuan secara formal kepada guru sebagai tenaga profesional dan memberikan, serta pemberian status dan hak dalam memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi (Kemendikbud, 2007). Dengan adanya kebijakan program sertifikasi ini diharapkan guru menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional.

Penelitian mengenai profesionalisme guru telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia dengan berbagai aspek dan hasil yang berbeda-beda (Septiani, 2016; Ikkal, 2018; Kholis & Murwanti, 2019; Athoillah, 2019; Zulfitri, dkk., 2019; Naslim, dkk., 2021). Penelitian lain juga mengaitkan sertifikasi dan profesionalisme untuk melihat implikasi program kebijakan sertifikasi terhadap profesionalisme guru (Siswandari & Susilningsih, 2013; Siswanto; 2018; Latiana, 2019). Penelitian ini menggambarkan tentang kompetensi profesionalisme guru agama Islam khusus yang berada di sekolah kejuruan dan implikasi sertifikasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Sertifikasi merupakan sebuah gagasan yang baik ditinjau dari sudut pandang birokrasi. sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidikan (Mulyasa, 2008). Hal ini karena sertifikasi sedikitnya terkait dengan sistem manajemen kinerja, yang diterapkan dalam birokrasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sementara itu, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi

guru dalam jabatan dilakukan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.

Menurut Kunandar (2009), sertifikasi guru adalah proses memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi. Sertifikasi guru bertujuan untuk: 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 2) peningkatan proses dan mutu pendidikan; dan, 3) peningkatan profesionalisme guru (Kunandar, 2009). National Commission on Educational Services (NCES), memberikan pengertian sertifikat secara lebih umum. Gunawan dan Syarifuddin (2020, hal. 533) menegaskan bahwa "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Dalam hal ini, sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik dikalangan perguruan negeri maupun swasta (Mulyasa, 2008).

Dalam program sertifikasi terdapat dua jalur uji kompetensi, yaitu sertifikasi guru dalam jabatan terdiri dari penilaian portofolio dan PLPG dan sertifikasi guru pra jabatan atau PPG. Portofolio adalah dokumen atau bukti-bukti fisik yang memperlihatkan prestasi dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Secara spesifik, terdapat 10 komponen yang dinilai dalam rangka uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui jalur portofolio yakni; kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (Payong, 2011; Siswanto, 2018).

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) biasanya diperuntukkan bagi guru yang belum lulus penilaian portofolio, dalam arti belum mencapai skor minimal yang dipersyaratkan untuk kelulusan portofolio. Pendidikan ini dilaksanakan di lembaga penyelenggara sertifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama kurang lebih sembilan hari dengan bobot jam pertemuan (JP) 90 jam dengan alokasi 30 jam teori dan 60 jam praktik. Pada akhir kegiatan dilakukan uji kompetensi yang mencakup ujian tulis dan ujian praktik (Payong, 2011).

Landasan hukum dan prinsip pelaksanaan sertifikasi guru tercantum dalam Amanat Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sisten pendidikan nasional dan Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 42 ayat 1 mengatakan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani,serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18/2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan, menurutnya sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik (Payong, 2011). Prinsip uji sertifikasi guru diselenggarakan secara komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap dan mutakhir (Hanafiah & Suhana, 2012).

Ada beberapa tujuan dan manfaat dari sertifikasi guru. Tujuannya diantaranya sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Payong, 2011). Selain itu, sertifikasi guru meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalitas guru dan kesejahteraan guru (Latiana, 2019; Siswanto 2018). Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan standar dan mutu pendidikan di Indonesia agar peserta didik dapat bersaing dengan negara lain, maka guru sebaiknya meningkatkan daya saing peserta didiknya (Siswandari & Susilaningih, 2013). Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa profesionalitas dan tingkat kesejahteraan guru pasca sertifikasi akan semakin baik, dan guru dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengajar dan pendidik di sekolah.

Profesi ialah pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang (Kunandar, 2009). Profesi juga merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya (Nurdin, 2002). Sama halnya dengan profesi guru yang bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik, serta memiliki daya fikir yang cukup dan sistematis (Ikbal, 2018). Dengan kata lain, profesi berarti sebagai suatu jembatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Kunandar, 2009). Profesionalisme adalah suatu usaha dinamis dalam rangka pengoptimalan penerapan tugas agar menjadi professional dengan meningkatkan kualitas unsur kompetensi (Sudarwan, 2002). Guru yang professional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta mampu menguasai materi, struktur, dan konsep dari mata pelajaran yang diampu, dapat menyusun dan mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mampu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan memiliki wawasan tentang system informasi manajemen (Bafadal, 2004; Masitoh & Khoiruddin, 2017; Zulfitri, dkk., 2019).

Beberapa sumber yang membahas tentang kompetensi guru secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi professional guru sebagai berikut: Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf filosofis, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya; Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik; Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawab; Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; Mampu menggunakan berbagai alat media dan sumber belajar yang relevan; Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. (Mulyasa, 2008).

2. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan dua jenis data, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dihimpun dari informan dengan menggunakan pedoman observasi dan wawancara untuk mengetahui sikap, pengetahuan dan kompetensi professional yang dimiliki oleh guru, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumen dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampelnya adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerapkan tehnik analisis selama di lapangan yang dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verification (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu teknologi dan seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampunya, konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Kompetensi profesional guru dikembangkan melalui beberapa cara.

3.1 Menguasai dan menganalisis Materi PAI

Guru PAI menguasai dan menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran agama Islam. Terdapat beberapa cara dalam menginterpretasikan materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran diantaranya menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dan merancang serta melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. Menurut Fitriani dan Usman (2017) menguasai materi pelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan di dalam kelas merupakan salah satu bentuk kompetensi profesional yang diperlukan guru dalam mengelola pembelajaran dengan baik. Disamping itu, guru juga menganalisis materi, konsep dan pola pikir ilmu lain yang relevan dengan pembelajaran PAI, mengumpulkan sumber media yang akan digunakan dan yang berkaitan dalam proses pembelajaran, menggunakan media pembelajaran dengan cara mereview kembali teori yang pernah dipelajari dan pengalaman-pengalaman praktek yang pernah dialami yang relevan dengan materi pembahasan PAI. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menciptakan suasana belajar yang lebih inovatif dan interaktif (Irmawati & Mariah, 2020). Untuk melihat penguasaan materi, guru memberikan penegasan acuan materi dengan memberikan tugas secara kelompok atau praktek secara langsung di depan kelas.

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa dalam menganalisis materi PAI guru mempelajari referensi-referensi yang berkaitan maupun buku pendukung yang relevan secara sistematis dan yang memiliki landasan yang akurat, juga melihat dari tingkat kesulitan materi yang akan didiskusikan. Selain itu, guru memberikan lembar kerja siswa untuk menilai pemahaman terhadap materi, merumuskan setiap kompetensi dasar, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian untuk mengetahui tingkat kemajuan, menelaah kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, dan menyesuaikan konsep dengan realita. Hal yang sama di temukan dalam penelitian Arasyiah, Rohiat, dan Sumarsih (2020) bahwa guru memberikan materi pembelajaran mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran siswa dan dikaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan agar pemahaman siswa tetap utuh dan tidak terputus. Agar siswa lebih mudah mengingat materi pembelajaran maka penyampaian materi disampaikan secara terstruktur dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dapat digambarkan guru PAI dalam menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran agama Islam. Hal tersebut merupakan wujud dari tuntutan kompetensi profesional guru agar mampu menguasai materi pembelajaran serta langkah-langkah penguasaan bidang studi yang diampunya (Utami & Hasanah, 2020).

3.2 Memilih dan Mengembangkan Materi Pelajaran PAI

Guru memilih materi pembelajaran PAI sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, menyesuaikan tingkat perkembangan peserta didik dengan memilih dan mencari materi sesuai dengan kurikulum PAI yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga memastikan tingkat pemahaman, potensi, relevansi, perkembangan dan kebutuhan peserta didik terhadap materi pembelajaran tersebut serta menyesuaikan materi pembelajaran dengan tujuan dan indikator, waktu, prinsip-prinsip pembelajaran PAI, memilih materi pelajaran yang berkesinambungan dengan materi yang lain, agar mudah dipahami oleh peserta didik. Elys (2022) dalam mengembangkan materi ajar, guru memperhatikan aspek potensi dan perkembangan peserta didik, keluasan dan kedalam materi serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa.

Guru PAI juga mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dengan cara menciptakan pembelajaran yang inovatif, menarik, imajinatif, daya cipta, berpikir

rasonal, menciptakan ide-ide baru, menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran PAI terasa menyenangkan dan menarik bagi siswa serta mudah dipahami maka metode pembelajaran haruslah bervariasi dan inovatif (Mahmudin, 2021). Mengolah mata pelajaran secara kreatif dan menguasai kompetensi guru juga mampu meningkatkan perkembangan peserta didik (Elys, 2022). Guru juga mengidentifikasi kemampuan, tingkat perkembangan peserta didik, aktif merancang sendiri media yang dapat digunakan selama proses pembelajaran berlangsung, guru mampu menciptakan ke arah pencapaian kedewasaan, menyusun langkah pembelajaran dengan metode yang sesuai sifat materi dan karakter siswa, melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara.

3.3 Menguasai Standar Kompetensi Dasar PAI

Guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu dengan memahami standar kompetensi agama Islam yang disesuaikan dengan kurikulum seperti; bersikap sosial, berkepribadian yang baik, profesional, pedagogik, kemampuan berkomunikasi dengan baik, berkepribadian dan berwibawa. Guru juga membedakan antara kompetensi spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan dengan melakukan pemetaan standar isi sehingga setiap kompetensi dasar dan indikator dapat dilihat ranah berpikirnya, RPP serta materi pokok. Mahmudin (2021) mengemukakan bahwa guru harus mengembangkan bahan dan menyusun materi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran, memasukkan unsur kognisi, afektif, psikomotorik pada materi ajar dan disesuaikan dengan tema yang akan diajarkan. Dalam aspek pendidikan agama, materi yang disampaikan oleh guru PAI sebaiknya sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Budianti, Dahlan, & Sipahutar, 2022).

Guru juga memahami kompetensi dasar mata pelajaran PAI dengan cara mengetahui komponen yang termuat dalam kompetensi dasar seperti aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap minimal yang harus dicapai siswa dan merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran PAI merupakan panduan dalam memahami pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh siswanya setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran di dalam kelas (Budianti, dkk., 2022). Beberapa upaya yang dilakukan guru dalam memahami kompetensi dasar mata pelajaran diantaranya mengamati perilaku realisasi dari isi materi, memahami indikator pencapaian kompetensi, merumuskan kompetensi sikap spritual, sosial pengetahuan dan keterampilan secara keseluruhan. Guru juga membekali diri dengan ilmu, mengkaji serta mengembangkan ilmu pengetahuannya, menggunakan variasi metode mengajar, berusaha mengelola peserta didik dengan baik, memahami kondisi psikis peserta didik, serta peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru, juga dengan menelaah standar kompetensi untuk ditemukan dalam kompetensi dasar. Sehingga, profesionalitas guru dapat dilihat dari caranya menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, menguasai kelas serta dapat memotivasi peserta didiknya agar prestasi belajarnya semakin meningkat (Budianti, dkk., 2022).

3.4 Mengembangkan Profesionalitas secara Berkelanjutan dan Melakukan Penelitian Tindakan Kelas

Guru mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Tindakan reflektif dilakukan sebagai upaya dalam mengevaluasi proses pembelajaran dan menganalisis data atau temuan yang didapatkan selama proses pengamatan di dalam kelas (Helmayunita, Handayani, Serly, Yumna, & Helmy, 2022). Dalam mengembangkan profesionalitasnya, guru PAI melakukan penelitian tindakan kelas melalui identifikasi kesulitan belajar siswa, mendesain strategi pengajaran yang tepat, mengembangkan inovasi belajar dan menerapkan metode pembelajaran. Utomo (2021) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan upaya guru dalam memperbaiki mutu proses dan hasil

pembelajaran seperti peningkatan mutu siswa, perbaikan masalah yang ada di dalam kelas, pengembangan kompetensi siswa dan menghasilkan penelitian yang dapat dijadikan panduan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun dalam penelitian ini, tidak semua guru mampu melakukan penelitian tindakan kelas dalam proses pengajarannya dikarenakan masih kurangnya kesadaran guru dan PTK masih dianggap sulit untuk dilaksanakan.

3.5 Melakukan Refleksi Kinerja Sendiri secara Berkesinambungan dan Memanfaatkan Hasil Refleksi

Guru PAI melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus melalui evaluasi diri, mengoreksi, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri melalui bukti fisik dan non fisik. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah kinerjanya mengalami kemajuan atau tidak efektifnya kegiatan sehingga dapat diperbaiki pada kegiatan selanjutnya. Refleksi kinerja diri berperan penting dalam menjalankan program pendidikan karena dapat membantu guru dalam memecahkan masalah yang dihadapi di dalam kelas (Wahyuni, 2020). Beberapa guru melakukan refleksi kinerja dengan cara yang berbeda-beda seperti membagikan angket kepada siswa untuk menilai cara mengajar, meminta evaluasi dari orang lain, saling bertukar pikiran dengan guru lain, membuat jurnal evaluasi dari sisi kelebihan dan kelemahan, menyampaikan segala kegiatan atau pengalaman yang dilakukan, mendiskusikan hasil refleksi dengan pendidik atau pengawas untuk memberikan penilaian secara efektif agar guru dapat mengetahui tindakan selanjutnya.

Guru tidak hanya melakukan refleksi diri tetapi juga memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalannya dengan cara menelaah nilai terendah dari evaluasi, menganalisis kekuatan dan kelemahan, mengembangkan kemampuan diri melalui pelatihan-pelatihan, membuat artikel jurnal, menggunakan media yang dapat menunjang semangat belajar. Dalam aspek lain, guru mengkreasikan media, metode dan teknik dalam mengajar untuk meningkatkan profesionalismenya. Memanfaatkan hasil refleksi kinerja guru merupakan bagian dari gerakan guru dalam mendokumentasikan proses belajar mengajar, menghargai diri sendiri seperti kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki, dan melakukan perubahan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik (Hermawan, 2019).

3.6 Mengikuti Kemajuan Jaman dan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Guru PAI memilih materi dan metode pengajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk digunakan dalam melakukan PBM dikelas. Selain itu, guru juga memilih sumber belajar atau media yang sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran, mengambil referensi dari hasil penelitian dan artikel pada jurnal nasional dan internasional. Mengkaji berbagai sumber baik dari buku, koran, majalah dan media sosial untuk mencari informasi terkini terkait program pembelajaran, beraptasi dengan perkembangan zaman agar benar-benar berkembang secara profesional dan bermatabat dalam meningkatkan kompetensinya. Qoshwa dan Rusydiyah (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Profesionalitas guru dapat dilakukan dengan mengembangkan materi dan media ajar yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman agar mampu mengelola kelas dengan baik.

Guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Peserta didik lebih diarahkan untuk banyak mengamati dan dimotivasi untuk mengajukan pertanyaan, menggunakan teknologi dalam belajar seperti melalui aplikasi WA dan SMS, mengikuti pelatihan secara online, memanfaatkan aplikasi yang dapat memudahkan siswa dalam belajar. Aktifitas tersebut sebagai upaya guru dalam meningkatkan keprofesionalannya dalam memanfaatkan TIK. Salah satu indikator kompetensi profesional guru ialah mampu menguasai teknologi dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman (Qoshwa & Rusydiyah, 2020).

Dalam aspek implikasi sertifikasi, guru harus memenuhi kriteria guru profesional sebagai syarat sertifikasi melalui kegiatan peningkatan profesionalitas guru (Masitoh, 2019). Untuk menunjang kompetensi profesionalnya guru PAI menjalankan program sertifikasi melalui beberapa jalur seperti portofolio, PLPG dan PPG. Berdasarkan aspek kompetensi profesional yang dimiliki guru di atas setidaknya harus terkandung kompetensi *pengetahuan* terkait bagaimana memecahkan masalah, *pemahaman* terhadap kedalaman kognitif dan afektif, *keterampilan* dalam mengerjakan tugas yang diemban, *nilai* terkait standar perilaku positif dari setiap tidakannya, *sikap* terkait perasaan atau reaksi yang datang dari luar dan *minat* terkait kecenderungan seseorang melakukan tindakan (Latiana, 2019). Implikasi sertifikasi melalui peningkatan profesional guru ialah terletak pada kebijakan pemerintah yang menjadikan salah satu syarat atau indikator guru profesional jika guru telah lulus uji sertifikasi maka dapat dipastikan guru telah memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, Latiana (2019) menambahkan kompetensi tidak hanya pada persoalan pengetahuan tetapi harus tergambar dalam setiap tindakan yang dilakukan guru sebagai bentuk implementasi pengetahuan yang memadukan kelima aspek tersebut.

4. Kesimpulan

Kompetensi profesional guru PAI telah tercakup pada enam tema besar terkait kompetensi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Pertama, guru menguasai dan menganalisis materi PAI diaman guru telah dapat menguasai dan menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran agama Islam. Kedua, guru memilih dan mengembangkan materi pengajaran PAI yang memperhatikan aspek potensi dan perkembangan peserta didik, keluasan dan kedalam materi serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Ketiga, guru telah menguasai standar kompetensi dasar PAI yang disesuaikan dengan kurikulum seperti; bersikap sosial, berkepribadian yang baik, profesional, pedagogik, kemampuan berkomunikasi dengan baik dan berkepribadian. Keempat, guru telah mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dan melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembelajaran dan solusi pemecahannya. Kelima, guru telah melaksanakan refleksi kinerja sendiri secara berkesinambungan dan memanfaatkan hasil refleksi tersebut sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Keenam, guru mengikuti perkembangan pengetahuan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memilih sumber belajar dan mengelola kelas. dari uraian tersebut maka kompetensi-kompetensi profesional tersebut harus terkandung dalam setiap aktifitas dan tindakan guru sebagai wujud dari implikasi sertifikasi dalam memenuhi kriteria guru profesional.

Daftar Pustaka

- Arasyiah, Rohiat, & Sumarsih. (2020). Kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 14*(2), 1-9.
- Athoillah, H. (2019). *Kompetensi profesional dan implikasinya terhadap kinerja guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Malang dan Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Malang*. Tesis. UIN Malang.
- Bafadal, I. (2004). *Manajemen perlengkapan sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budianti Y., Dahlan Z., & Sipahutar MI. (2022). Kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam. *Jurnal Basicedu, 6*(2), 2565-2571.

- Elys, H. (2022). Peran kompetensi profesional guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas VII di SMP Negeri I Telutih Kabupaten Maluku Tengah. *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 181-200.
- Fitriani, C. M. A., & Usman, N. (2017). Kompetensi profesional guru dalam pengelolaan pembelajaran di MTs Muhammadiyah Banda Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 88-95.
- Evetts, J. (2013). Professionalism: Value and ideology. *Current Sociology*, 61(5-6), 778-796. doi:10.1177/00113479316
- Gunawan, G., & Syarifuddin, S. (2020). Certified and uncertified english teachers regarding their teaching readiness in Bone regency: Teachers and students' perception-based. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(3), 351-360.
- Hanafiah, N., & Suhana C. (2012). *Konsep strategi pembelajaran*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Helmayunita, A., Handayani D. F., Serly V., Yumna A., Helmy, H. (2022). Pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan guru melalui pelatihan penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. *Abdimas Unwahas*, 7(1), 65-71.
- Hermawan, C. M. (2019). Refleksi guru dalam melakukan penelitian tindakan untuk meningkatkan keberhasilan siswa. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 78-91.
- Ikbal, P. (2018). Manajemen pengembangan kompetensi profesional guru. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 3(1), 65-75.
- Irmawati, & Mariah. (2020). Kompetensi profesional guru dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran di SMP. *Jurnal MEDIA ELEKTRIK*, 17(2), 9-13.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta.
- Kholis, N., & Murwanti. (2019). Teacher professionalism in Indonesia, Malaysia and New Zealand. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 6(2), 179-196.
- Kunandar. (2009). *Guru profesional implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latiana, L. (2019). Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. *Jurnal Edukasi* 13(1), 1-10.
- Linda, L. (2017). Analisis penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa calon guru matematika dalam mata kuliah micro-teaching. *Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika*, 12(1), 66-67.
- Mahmudin, A. S. (2021). Pengembangan bahan ajar mata pelajaran pendidikan agama islam oleh guru tingkat sekolah dasar. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 2(2), 95-106.

- Masitoh. (2019). Peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) melalui program sertifikasi. *As-Salam I*, 8(1), 87-108.
- Masitoh, & Khoiruddin. (2017). Manajemen pengendalian mutu pendidik di madrasah. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 2(2), 16-32.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Mulyasa, E. (2008). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Naslim, Mulyadi, & Mulyono. (2021). Implikasi supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesional guru pendidikan agama Islam. *Jurnal Idaarah*, 5(2), 176-187.
- Nurdin, S. (2002). *Guru profesional dan implementasi kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Payong, R. M. (2011). *Sertifikasi profesi guru*. Jakarta Barat: Indeks.
- Qoshwa, G., & Rusydiyah, E. F. (2020). Profesionalisme guru dalam implementasi teknologi di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Glagah Lamongan. *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah*, 9(1), 1-19.
- Septiani, N. (2016). Manajemen pengembangan profesionalisme guru. *Jurnal Islamic Educational Management*, 1(2), 18-27.
- Siswandari & Susilaningsih. (2013). Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 487-498.
- Siswanto, H. (2018). Pengembangan kompetensi profesional guru melalui kebijakan sertifikasi. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 139-147.
- Sudarwan, D. (2002). *Inovasi pendidikan, dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utami, I. H. & Hasanah. (2019). Kompetensi profesional guru dalam penerapan pembelajaran tematik di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta. *Pionir Jurnal Pendidikan*, 8(2), 121-139.
- Utomo, B. (2021). Pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) melalui penelitian tindakan kelas (PTK). *Attanwir Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(1), 70-86.
- Wahyuni R. (2020). Refleksi: Pendekatan untuk meningkatkan profesional dalam praktik mengajar. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 185-192.
- Watloly, A. (2001). *Tanggung jawab pengetahuan: Mempertimbangkan epistemology secara kultural*. Yogyakarta: Kanisius.

Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini. (2019). Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru. *Lingua, Jurnal Bahasa & Sastra*, 19(2), 130-136.